

### **BAB III**

#### **SEJARAH DSN-MUI, METODE FATWA DAN PEMETAAN FATWA DSN-MUI TAHUN 2000-2022 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

##### **A. SEJARAH BERDIRINYA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1375 H di Jakarta berdasarkan Pedoman Dasar 2005 pada Bab I 162 pasal 1 ayat (2). Bermula dari konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam bentukan pemerintah pada waktu KH M. Dahlan sebagai Menteri Agama, tanggal 30 September s.d. 4 Juni 1970, pada waktu itu diajukan saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis para ulama Indonesia yang diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.

Pada lokakarya nasional Persatuan Dakwah Nasional, Dakwah Muslim Indonesia Tahun 1974, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden menyarankan perlunya sebuah badan yang bersifat nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam wadah pertemuan antar umat beragama. Kemudian, pada Tahun 1975 ketika menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia Soeharto kembali menyerukan perlunya dibentuk Majelis Ulama Indonesia dengan alasan agar kaum muslimin bersatu dan permasalahan bangsa harus diselesaikan

dengan turut sertanya ulama<sup>1</sup>. Menteri Dalam Negeri, Amin Machmud juga menganjurkan agar daerah-daerah membentuk Majelis Ulama dan sebagai hasilnya pada bulan Mei 1975 sebanyak 26 provinsi telah membentuk Majelis Ulama Daerah.<sup>2</sup>

Pada tanggal 1 Juli 1975 pemerintahan Soeharto melalui Departemen Agama mengumumkan penunjukkan sebuah panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat Nasional, dengan ketua H. Sudirman, Penasehat Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i dan KH. Syukri Ghazali. Pada Mukthamar Nasional Ulama tanggal 21-27 Juli 1975 disepakati "Piagam Pembentukan MUI" yang ditandatangani 66 Peserta, dan diumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia dengan ketua umum Dr. Hamka. Mukthamar tersebut dihadiri oleh para wakil Majelis Ulama Daerah, para wakil Pengurus Pusat 10 (sepuluh) Organisasi Islam, sejumlah ulama independen, dan 4 (empat) orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI. Kesepuluh Lembaga Fatwa Islam tersebut adalah: NU (KH. Moh. Dahlan), Muhammadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'i Wirakusumah), Perti (H. Nurhasan Ibnu Hajar), Al-Wasliyah (Anas Tanjung), Mathla'ul Anwar (KH. Saleh Su'aidi), GUPPI (KH. S. Qudratullah), PDI (H. Sukarsono), DMI (KH. Hasyim Adnan), Al-Itthadiyah (H. Zaenal Arifin Abbas).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indoneisa 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993). h. 55

<sup>2</sup> Atho Mudzhar. h. 55

<sup>3</sup> Tim Penyusun MUI Pusat, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001). h. 41

Menurut Qomarul Huda, keterlibatan pemerintah dalam proses kelahiran MUI menjadikan beberapa pihak menilai bahwa MUI adalah lembaga yang secara struktural MUI tidak termasuk lembaga resmi negara, tetapi lembaga ini didanai Pemerintah melalui Departemen Agama dan mendapat dukungan dari negara. Hal ini menyebabkan MUI dekat dengan pemerintah dan menjadikan MUI sebagai organisasi yang mempunyai pengaruh yang luas.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Atho' Mudzhar dilihat dari latar belakang sejarah pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik-menarik antara hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekuler nasionalis, juga adanya kepentingan pemerintah kepada umat Islam. Atho' menyimpulkan setidaknya ada tiga peristiwa politik penting di dalam negeri sebelum terbentuknya MUI: pemilihan umum tahun 1971 dengan lahirnya Golkar yang bersifat sekuler dan kemunduran peranan partai politik Islam, penggabungan partai-partai politik Islam menjadi satu partai tanpa menyandang sebutan Islam, dan diajukannya rancangan undang-undang perkawinan yang pada awalnya bersifat sekular.<sup>5</sup> Empat partai Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam

---

<sup>4</sup> Qomarul Huda, *Otoritas Fatwa Dalam Konteks Masyarakat Demokratis (Sebuah Tinjauan Terhadap Fatwa MUI Pasca Orde Baru)*, dalam Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2022), h.78

<sup>5</sup> Zainul Abbas, "Fatwa MUI dan Kajian Hukum Islam di Indonesia," dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan Kemenag RI, 2012). h. 59

Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) digabung dalam satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sejumlah pengamat menyatakan semua itu demi melanggengkan keinginan Orba supaya dapat menjinakkan umat Islam secara politik. Hal serupa terjadi pada MUI, begitu kentalnya peran dan campur tangan pemerintah masa Orba disinyalir sebagai upaya untuk mengontrol dan menjinakkan kekuatan politik umat Islam.

## **B. SEJARAH PEMBENTUKAN DSN-MUI**

Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing lembaga keuangan, dipandang perlu mendirikan sebuah Lembaga khusus yang akan menampung berbagai masalah/kasus dan menerbitkan fatwa di bidang ekonomi syariah agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya bagi masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.<sup>6</sup> Lembaga inilah yang kemudian dinamakan Dewan Syariah Nasional disingkat DSN.

Rencana pembentukan DSN mulai dibicarakan pada tahun 1990 dalam acara lokakarya yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat. Hasil lokakarya ini merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya ulama yang membahas reksadana syariah. Salah satu rekomendasi lokakarya yang diadakan MUI adalah pembentukan DSN. Pada

---

<sup>6</sup> Latar Kesejarahaan MUI di Indonesia, sumber [http://muidki.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=109&Itemid=106](http://muidki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=106), diakses pada tanggal 12 Juni 2016

pertemuan tanggal 14 Juni 1997, telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini ditindaklanjuti hingga terbentuklah DSN-MUI secara resmi pada tahun 1998.<sup>7</sup>

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI. Secara struktural DSN berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai upaya koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan berperan sebagai pengawas, pendorong, dan pengarah penerapan ekonomi syariah di Indonesia.<sup>8</sup>

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional No: 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia atas pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Adapun dasar pemikiran pembentukan DSN-MUI adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan, maka

---

<sup>7</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UII Pres, 2011). h. 82

<sup>8</sup> Nafis. *ibid*

<sup>9</sup> Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syari'h, sumber: [www.scrib.com/doc/57565656/Makalah-Dewan-Syariah-Nasional-Dan-Dewan-Pengawas-Syariah](http://www.scrib.com/doc/57565656/Makalah-Dewan-Syariah-Nasional-Dan-Dewan-Pengawas-Syariah).

dipandang perlu dibentuknya satu Lembaga yang mengeluarkan fatwa yang akan dijadikan pedoman DPS pada masing-masing Lembaga keuangan syariah.

- b. Sebagai langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi/keuangan.
- c. DSN diharapkan dapat mendorong penerapan ajaran Islam di bidang ekonomi.
- d. DSN diharapkan dapat berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis di bidang ekonomi dan keuangan.

Salah satu tugas utama DSN-MUI adalah menerbitkan fatwa yang akan dijadikan panduan dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan khususnya kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN memiliki otoritas sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Menerbitkan fatwa yang bersifat mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak-pihak yang terkait.
- b. Menerbitkan fatwa yang akan menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

---

<sup>10</sup> Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. h. 89

- c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.

Berkaitan dengan tugas tersebutlah DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pada pasal 32 dinyatakan “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN” lebih lanjut, dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa “demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”.

### C. MEKANISME KERJA DSN-MUI

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep 754/MUI/II/1999 pada poin (e) tentang mekanisme kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 tahun 2000, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN
- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- d. DSN menerbitkan laporan tahunan secara regular disertai pernyataan secara resmi bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi ketentuan syariah dengan fatwa DSN
- e. DSN memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada direksi atau komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.
- f. DSN menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan langsung oleh kepada

---

<sup>11</sup> M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 6.

sekretaris BPH-DSN. Usulan atau pertanyaan tersebut memorandum oleh ketua BPH DSN bersama para ahli yang berisi hasil penelaahan dan pembahasan suatu usul atau pertanyaan yang kemudian menjadi materi utama dalam rapat pleno DSN guna mendapat fatwa DSN.

Proses penetapan fatwa DSN dilaksanakan dalam musyawarah pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN serta Bank Indonesia dan pihak industri keuangan (perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah). Terlebih dahulu draf fatwa dibahas oleh Badan Pelaksana Harian (BPH), agar ketika musyawarah pleno pembahasan draf fatwa sudah dalam tahap penyelesaian akhir. Draft fatwa tersebut dapat diubah secara keseluruhan bahkan mungkin saja ditolak, namun pada umumnya draft fatwa yang telah disiapkan oleh Badan Pelaksana harian diterima disertai catatan kritis sebagai bahan revisi. Usai musyawarah pleno, biasanya dibentuk tim perancang yang bertugas merumuskan fatwa sesuai dengan pandangan atau usulan dari peserta musyawarah pleno.<sup>12</sup>

Secara rinci prosedur *ifta'* yang ditetapkan oleh DSN-MUI adalah sebagai berikut:

Tahap *pertama*, pemohon menyampaikan permasalahan yang dimintakan fatwa kepada kelompok kerja (Pokja) DSN. Pokja kemudian merumuskan draft permasalahan tersebut dan melakukan konfirmasi ulang kepada pemohon.

---


<sup>12</sup> Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. h. 93

Konfirmasi dilakukan melalui *case hearing*. Jika draft sudah sesuai dengan yang dikehendaki pemohon, Pokja membawanya kepada tahap berikutnya.

Tahap *kedua*, pembahasan draft permasalahan di tingkat Badan Pelaksana Harian (BPH). Oleh BPH, draft masalah dibahas dan dicarikan jawaban hukumnya melalui analisis kebahasaan dan mempertimbangkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih atau sumber lainnya (*aqwal*). Setelah melakukan analisis, BPH melakukan konsultasi kepada regulator untuk keperluan penyelarasan fatwa dengan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dikeluarkan fatwanya. Jika dipandang sudah tidak ada lagi pertentangan dengan peraturan lain, draft fatwa dibawa pada tahap pembahasan di rapat pleno.

Tahap *ketiga*, adalah pembahasan draft fatwa pada rapat pleno. Dalam tahap ini, BPH mempresentasikan draft fatwa yang telah disusun dan kemudian secara terbuka ditanggapi oleh peserta yang terdiri dari para pakar dan praktisi. Setelah dicapai kesepakatan, draft fatwa disempurnakan dan sekali lagi diselaraskan dengan peraturan lain yang berkaitan. Pada langkah terakhir dilakukan pengesahan fatwa DSN.

Secara skematis prosedur penyusunan fatwa DSN-MUI ditunjukkan bagan berikut ini:



Keterangan:

1. Otoritas keuangan atau LKS termasuk juga masyarakat adalah pihak-pihak yang menyampaikan permohonan pembuatan fatwa kepada DSN-MUI
2. BPH DSN-MUI adalah Badan Pelaksana Harian DSN-MUI yaitu pihak yang melakukan pengkajian, pendalaman masalah dan perumusan fatwa
3. Draft fatwa adalah rancangan fatwa sementara hasil pengkajian secara intensif yang dilakukan oleh BPH DSN-MUI dengan melibatkan para pakar dan praktisi di bidang terkait dan pengkajian terhadap dalil dari berbagai referensi.
4. Rapat Pleno DSN-MUI adalah rapat yang membahas draft fatwa yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI
5. Fatwa DSN-MUI adalah hasil fatwa yang disetujui dalam Rapat Pleno DSN-MUI.

#### **D. PENDEKATAN DAN METODE PENETAPAN FATWA DSN-MUI**

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan fatwa tentang ekonomi syariah yang meliputi produk, akad, dan jasa yang dijalankan di LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan LBS (Lembaga Bisnis Syariah). Fatwa tersebut dikeluarkan oleh DSN-MUI karena: *pertama*, merespons ide regulator (misalnya BI, Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sebagainya), yang biasanya dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan atau kehati-hatian bisnis di LKS dan LBS. *Kedua*, merespons ide pelaku usaha di LKS dan LBS. Biasanya untuk memenuhi permintaan pasar berupa produk dan akad. *Ketiga*, merespons ide Dewan Pengawas Syariah (DPS). Biasanya untuk merinci implementasi fatwa DSN-MUI yang telah ada. Dan *keempat*, ide dari DSN-MUI sendiri. Biasanya merujuk pada pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang *mu'tabarah*, lalu ditawarkan kepada pelaku.

Metode penetapan fatwa DSN-MUI mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan MUI. Berdasarkan fatwa MUI No. U-596/MUI/X/1997 tanggal 02 Juni 1997, setiap masalah yang dibahas di komisi fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus didasarkan pada *al-qur'ân*, *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyâs*. Pada pedoman penetapan fatwa MUI juga disebutkan bahwa pendapat para Imam *mazdhab* tentang masalah yang akan difatwakan berikut dalil-dalilnya mesti dikaji terlebih dahulu.

Penjelasan mengenai pendekatan dan metode penetapan fatwa DSN-MUI secara lebih rinci dan spesifik disampaikan Prof. Dr. (H.C). KH.

Ma'ruf Amin dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Solusi Hukum Islam (*Makhârij Fiqhiyyah*) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (*Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI*).<sup>13</sup> Beliau menyatakan bahwa dalam proses penetapan fatwa DSN-MUI metode penetapan hukum yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu tetap menjadi pilihan utama sebagai alat untuk mencari jawaban hukum (*istinbâth al-hukmi*). DSN-MUI mempergunakan tiga pendekatan dalam proses penetapan fatwa, yaitu Pendekatan Nash *Qath'i*, Pendekatan *Qauli*, dan Pendekatan *Manhaji*.<sup>14</sup>

Pendekatan Nash *Qath'i* dilakukan dengan bersandar pada *nash* al-Qur'an atau al-Hadits selama jawaban hukum syara' atas masalah yang akan ditetapkan fatwanya terdapat dalam Al-Qur'an ataupun al-Hadits secara *sharih* (jelas).<sup>15</sup> Apabila tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits secara *sharih* (jelas) maka proses perumusan fatwanya dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*. Pendekatan *Qauli* digunakan jika permasalahan yang ada telah ditemukan jawabannya melalui pendapat ahli fikih yang terdapat dalam kitab-kitab yang kredibel (*al-kutub al-mu'tabarah*) yang *'illah* hukumnya selaras dengan yang terjadi saat ini dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*). Dalam kondisi seperti itu maka fatwa akan memakai

---

<sup>13</sup> Materi yang sama beliau sampaikan pada Webinar Workshop Pra Ijtima Sanawi Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020. Video lengkapnya di: <https://www.youtube.com/watch?v=TETR-1ekkL8&t=1800s>

<sup>14</sup> Ma'ruf Amin, "*Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*." h. 15-16

<sup>15</sup> Amin. h.16

pendapat ulama tersebut. Namun jika pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena *ta'assur* atau *ta'adzdzur al 'amal* atau *shu'ubah al-'amal*, sangat sulit untuk dilaksanakan, atau karena 'illat-nya berbeda, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah/kajian ulang (*i'adah an-nazhar*) pendapat tersebut.<sup>16</sup>

Jika dua pendekatan di atas tidak dapat digunakan maka digunakan pendekatan *manhaji*, dengan menggunakan metoda : *al-Jam'u wat taufiq*, *tarjihi*, *ilhaqi* dan *istinbâthi*.<sup>17</sup> Metode *al-Jam'u wa al-Taufiq* digunakan pada masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan imam madzhab, maka dicari titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab . Jika metode *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil memperoleh titik temu, maka digunakan metode *tarjîhi*, yaitu dengan menggunakan metode *muqaran al-madzahib* (perbandingan pendapat madzhab fikih) dan mengunggulkan salah satu pendapat dari pendapat yang lain dengan menggunakan kaidah ushul fiqh. Metode *ilhaqi* adalah menyamakan suatu masalah yang terjadi di masa kini dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Terakhir metode *Istinbâthi*, metode ini dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi*, *istishlahi*, *istihsani* dan *sadd al-dzari'ah*. Menurut DSN, penetapan fatwa harus pula memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syariah*.

---

<sup>16</sup> Amin. h. 16

<sup>17</sup> Amin. h. 16

Pendekatan dan metode fatwa DSN-MUI dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1. Pendekatan dan Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI**

Pendekatan	Sumber/Metode	Prasyarat
<i>Nash Qath'i</i>	Al Qur'an dan al Hadits	Terdapat <i>nash shârih</i> , tidak ada <i>khilafiyah</i> di kalangan <i>mazdhab</i>
<i>Qawli (Bayani)</i>	<i>Al-Kutub al-mu'tabarah</i>	Hanya ada satu <i>qaul</i> dan tidak ada <i>ta'ashshur</i> atau <i>ta'adzur al-a'mal</i> atau <i>shu'ubah al-a'mal</i> atau karena <i>'illah</i> berubah
<i>Manhaji</i>	<i>al-Jam'u wa at- taufiq, tarjîhi, ilhâqi</i> dan <i>istinbâthi</i>	Tidak ada <i>nash sharih</i> , tidak ada <i>qaul mu'tabar</i> atau ada <i>qaul mu'tabar</i> namun terjadi <i>ikhtilaf</i>

Metode fatwa DSN-MUI menggunakan *at-Taisîr al-Manhaji*, yaitu metode fatwa yang berusaha mencari pendapat *arjah* (lebih kuat) sekaligus *ashlah* (lebih maslahat), namun jika tidak memungkinkan meraih keduanya sekaligus maka *ashlah* didahulukan atas pendapat yang *arjah*. Meski condong pada manhaj ini, bukan berarti DSN-MUI mengumpulkan yang mudah-mudah dari konsep fikih, namun tetap berpegang pada kaidah atau prinsip tertentu.

Menurut DR (Hc) KH. Ma'ruf Amin hukum agama diturunkan untuk mewujudkan tujuan syariah (*maqâshid al-syarî'ah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>18</sup> Konsep *maqâshid al-syarî'ah* menjadi bahan kajian khusus, dilakukan pertama kali oleh Imam al-

<sup>18</sup> Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)." h. 21

Juwaini dalam kitabnya “*al-Burhân*” dan muridnya al-Ghazali dalam kitabnya “*al-Mustashfa*”. Meski begitu, ulama-ulama terdahulu juga telah mengajukan konsep-konsep yang berkaitan dengan tujuan syariah tersebut, seperti konsep ‘*illat al-hukum*, *al-istishlâh*, dan konsep *al-mashâlih al-mursalah*. Konsep tujuan syariah tersebut awalnya bersifat umum dan diterapkan untuk semua bidang kehidupan. Belakangan, ulama-ulama sudah menyusun konsep tujuan syariah yang khusus berkaitan dengan kegiatan muamalah. Ulama sepakat terhadap lima utama tujuan syariah (*mabâdi’ al-khamsah*) yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mâl*).<sup>19</sup> Beberapa ulama telah berupaya mengklasifikasi tujuan syariah dalam bidang muamalah dalam beberapa kategori. Al-Qaradhawi, misalnya, menyebutkan enam tujuan syariah. Pertama, tujuan syariah berkaitan dengan nilai dan kedudukan harta. Kedua, hubungan harta dan ekonomi dengan iman dan akhlak. Ketiga, tujuan syariah berkaitan dengan pengembangan harta. Keempat, tujuan syariah berhubungan dengan pemanfaatan harta. Kelima, tujuan syariah berkaitan dengan pertukaran harta. Keenam, tujuan syariah berkaitan dengan pembagian harta.<sup>20</sup> Izzuddin menyebutkan maksud dari memelihara tersebut dengan meletakkan beberapa prinsip dasar yaitu; menjauhkan bahaya dari harta, melarang memakan makanan yang dilarang atau diperoleh dengan cara tidak benar, larangan menyia-nyiakan

---

<sup>19</sup> Wahbah Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*, Cet 1, vol. 2 (Suriah: Dâr al-Fikr, 1986). h. 1120-1122

<sup>20</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Maqâshid al-Syarî’ah al-Muta’allichah bi al-Mâl* (Mesir: Dar al-Syuruq, 2010). h. 9

harta, dan keamanan harta. Firman Allah dalam surat al-Nisa' [4]: 29 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Dalam hadis Nabi disebutkan larangan menimbulkan bahaya untuk diri sendiri atau orang lain, termasuk terhadap harta benda.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Selaras dengan hadis menghindari mudharat di atas, tujuan syariah utama di bidang harta (juga kegiatan muamalah) adalah menghindari kemudharatan. Berdasarkan hadis tersebut, ulama merumuskan suatu kaidah *al-dharar yuzâl* (kemudharatan dihilangkan).<sup>21</sup>

Kaidah tersebut menuntut agar kegiatan muamalah menghindari kemudharatan yang mungkin dihadapi oleh manusia. Dengan kata lain, muamalah diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah:

مدار فقه المعاملات على تحقيق مصالح العباد

“Berlakunya fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia”.<sup>22</sup>

Salah satu prinsip kemaslahatan dalam beragama adalah memberikan kemudahan. Allah sendiri yang secara tegas menyatakan bahwa Dia tidak akan

<sup>21</sup> Jalâl ad-Dîn as-Suyûthi, *Al-Asybah wa an-Nazhâir fî Qawâ'id wa furû' fiqh asy-Syâfi'iyah* (Beirut: Dar al Fikr, 2011). h. 112

<sup>22</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *al-Mu'âmalât al-Mâliyah al-Mu'âshirah fî Dhawi al-Fiqh wa al-Syari'ah*, Cet. 1 (Yordan: Dar al-Nafâis, 1999). h. 11

memberikan beban kepada manusia melebihi kemampuannya. Kemudahan tersebut tetap harus bersandar kepada hukum yang telah bersifat tetap. DSN-MUI meskipun mengambil pendapat yang lebih meringankan (*at-taisîr*) namun harus tetap dalam koridor *manhaj* yang ada. Sehingga prinsip yang dianut adalah *al-taysîr al-manhaji/al-taysîr al-mundhabith* (memberikan kemudahan dengan berpegang teguh pada metode tertentu).

Prinsip ini menjadi salah satu metode yang digunakan DSN-MUI dalam memberikan jawaban hukum terhadap persoalan keuangan dan bisnis syariah modern. Artinya, fatwa akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah. Metode tersebut dikembangkan berdasarkan kaidah fikih “kesulitan menuntut adanya kemudahan” (*al-masyaqqah tajlib al-taysîr*). Fatwa DSN menggunakan metode *Al-Taysîr al-Manhaji* karena disadari bahwa setiap persoalan yang muncul tidak mungkin dapat terjawab dengan hanya berpegang pada *aqwal* yang ada di dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, karena bisa persoalannya sama sekali baru dan belum dibahas atau sejatinya ulama terdahulu telah membahasnya akan tetapi masalah-masalah baru yang harus direspon terus bermunculan dan berkembang. Adalah tidak mungkin masalah-masalah itu dibiarkan tanpa jawaban dengan alasan tidak ada *nash* atau tidak ada *qaul* di dalam *al-kutub al-mu'tabarah* atau karena masalah itu merupakan “*qaulun lam yaqulhu ahadun min al-salaf*” (pendapat yang belum pernah disampaikan oleh ulama terdahulu), sehingga banyak masalah yang dibiarkan tanpa ada jawaban. Padahal, membiarkan persoalan tanpa jawaban adalah tidak dibenarkan, baik secara *i'tiqâdi* maupun secara

*syar'i*. Oleh karena itu, metode *Al-Taysîr al-Manhaji* diperlukan untuk memberikan jawaban persoalan tersebut yang semakin kompleks dan pelik.

Namun demikian, menurut KH. Ma'ruf Amin penggunaan metode tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan.<sup>23</sup> Artinya, tindakan *al-mubalaghah fi al-taysîr* (berlebihan dalam memberikan kemudahan) tidak dibenarkan karena menimbulkan sikap meremehkan (*al-tasâhul*). Metode *Al-Taysîr al-Manhaji* dimaksudkan agar fatwa tidak disahkan tanpa mengikuti pedoman. Tidak jarang suatu masalah dijawab dengan hanya beralih *li al-hâjah* atau *li al-mashlahah* atau *li al-maqâshid al-syarî'ah* dengan tanpa batasan dan patokan (بلا حدود ولا ضوابط). Sikap tersebut mencirikan sikap yang berlebihan atau *Ifrathi* (الإفراطي). Sebaliknya, DSN juga menghindari sikap abai yaitu tidak mau memberikan jawaban terhadap masalah karena alasan tidak ada *nash Qath'i* atau *aqwâl* dalam *al-kutub al-mu'tabarah* atau *aqwâl, af'âl* serta *tasharrufat* ulama terdahulu, karena sikap tersebut termasuk sikap kaku atau *Tafrithi* (التفريطي).

Metode *Al-Taysîr al-Manhaji* merupakan salah satu solusi fikih (*makharij fiqhiyah*) sebagai suatu upaya untuk memenuhi persyaratan fatwa yang dilakukan secara cermat dan melalui pengkajian yang mendalam. Di antara

---

<sup>23</sup> Amin, "Solusi Hukum Islam (*Makharij Fiqhiyyah*) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (*Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI*).” h. 25

pengembangan kaidah *al-taysîr al-manhaji* tersebut adalah penentuan pemakaian dua kaidah yang erat terkait dengan paradigma memahami dan mengembangkan hukum Islam, terutama mu'amalah, yakni ; *pertama*, pandangan substantif yang menjadikan tujuan atau hasil akhir (*maqashid*); kaidahnya adalah (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني); yang artinya:

patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunannya". Diantara implementasi kaidah ini dalam fatwa DSN-MUI yang kemudian menjadi produk LKS adalah akad *wadi'ah* (digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana berupa tabungan dan giro); akad *wadi'ah* adalah bentuk formalnya (*al-alfazh wa al-mabani*) sedangkan substansinya (*al-maqashid wa al-ma'ani*) merupakan akad *qardh*; karena akad *wadi'ah* yang terdapat izin dari pemilik untuk menggunakan barang titipan oleh penerima titipan, dan barang titipan dapat diganti oleh barang lain (yang senilai/serupa/*mitsaliyat*) merupakan akad *qardh*. Dan kedua, pandangan legal-formal yang menggunakan kata dan kalimat (*al-alfazh wa al-mabani*) sebagai patokan dalam menentukan hukum; kaidahnya adalah:

العبرة في العقود للألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني

Artinya "Patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah lafadz dan susunannya, bukan tujuan dan maknanya;" Dalam menyikapi dua pandangan paradigmatis tersebut, DSN-MUI menggunakan pendekatan paradigmatis berikut:

الأخذ بأرجح الأقوال والأصلح إن أمكن و إلا فالأصلح

“Menggunakan pendapat yang lebih rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan; jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat (saja).”

## E. HUKUM ASAL MU’AMALAH

Fatwa DSN-MUI menggunakan kaidah fikih “hukum asal mu’amalah adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya” dalam banyak fatwanya. Kaidah ini dikutip dalam fatwa sebanyak 83 kali dari 88 fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah. Jika dipersentase maka kaidah ini dikutip sebanyak 94,3 %. Menurut Mohammad Fateh hal ini menunjukkan bahwa DSN-MUI sangat mempertimbangkan kemaslahatan umum (*mashālih ‘āmmah*) dan *maqāsid asy-syarī’ah*.<sup>24</sup> Secara tekstual kaidah fikih yang dimaksud adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Menurut Dr. Nayif bin Jam’an al-Jaridan, ada 3 kelompok pendapat mengenai hukum asal mu’amalah. Menurut beliau, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal mu’amalah adalah mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Sebagian ulama lain menyatakan bahwa hukum asal

<sup>24</sup> Mohamma Fateh, “Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI,” *Jurnal Hukum Islam* 16 (Desember 2018): 155–71. h. 171

muamalah adalah haram sebelum ada dalil yang membolehkannya. Sedang ulama lain menyatakan *tawaqquf*, artinya hukum asal mu'amalah tidak ditentukan mubah atau haram namun bergantung pada dalil untuk masing-masing akad-akad mu'amalah.<sup>25</sup>

Secara lengkap kaidah ini dituliskan oleh Dr. Abdurrahman bin Shalih dengan redaksi:

الأصل في المعاملات الجواز و الصحة ولا يحرم منها إلا ما ورد الشرع بتحريمه و إبطاله

Hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh dan sah serta tidak haram, terkecuali terdapat dalil syariat yang mengharamkan dan membatalkannya<sup>26</sup>.

Masih menurut Dr. Abdurrahman bin Shalih, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Az Zaila'i ulama madzhab Hanafi, Imam Asy Syathibi ulama madzhab Maliki, Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim keduanya ulama madzhab Hanbali. Di dalam kitab *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyah al Munazhamah lil Mu'amalati al Maliyah* karya syaikh Athiyah 'Id bin Athiyah Ramadhan juga dikutip pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu 'Abdil Barr ulama madzhab Maliki. Yang disimpulkan bahwa dua ulama ini menguatkan kaidah ini<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Nayif bin Jam'an al Jaridan, *al ashlu fil mu'amalah al ibahah*, (<http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6639>). Diakses 20 Juni 2018

<sup>26</sup> Abdurrahman bin Shalih al Athram, *Al wasathah at Tijariyah fil Mu'amalat al Maaliyah*, (Riyadh: Dar Isyabaila, 1995), h. 24

<sup>27</sup> Athiyah 'Id bin Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyah al Munazhamah lil Mu'amalati al Maliyah* (Iskandariyah: Dar al Imyan, 2007), h. 137

Apa yang disebut oleh Dr. Nayif bin Jam'an dan Dr. Abdurrahman bin Shalih bahwa kaidah hukum asal muamalah adalah mubah merupakan pendapat jumhur ulama, mungkin yang dimaksud adalah ulama kontemporer (mu'ashirah) karena sedangkal penulurusan yang peneliti lakukan terhadap referensi yang dirujuk beliau untuk mendukung kesimpulannya hanya sebagian ulama yang menyatakan secara spesifik dengan redaksi "hukum asal mu'amalah".

Setelah peneliti telusuri inilah kutipan dari kitab-kitab yang beliau sebut dalam catatan kaki bukunya. Imam Zaila'i (Ulama mazhab Hanafi) menyatakan: "Pendapat bahwa hukum asal jual beli adalah haram kami nyatakan tidak tepat, yang tepat adalah bahwa hukum asalnya halal/boleh...." Imam asy Syathibi (Ulama mazhab Maliki) setelah menjelaskan perbedaan antara antara ibadah dan mu'amalah. Bahwa mu'amalah termasuk perkara adat/kebiasan. Beliau menyatakan: "Hal-hal yang termasuk adat/kebiasaan hukum asalnya diizinkan (boleh) hingga ada dalil yang menunjukkan sebaliknya"<sup>28</sup> Ibnu Taimiyah (Ulama mazhab Hanbali) menyatakan: "Yang asal/pokok dalam hal ini adalah bahwa tidak haram atas manusia dari mu'amalat yang mereka perlu terhadapnya kecuali terdapat dalil dari al-Quran dan as-Sunnah yang mengharamkannya"<sup>29</sup> Imam Syafi'i menyatakan: " Hukum asal jual beli seluruhnya adalah mubah jika ada keridhaan dua pihak yang berakad, kecuali jual beli yang jelas dilarang oleh Rasulullah<sup>30</sup>. Imam Ibnu 'Abdil Barr (Ulama mazhab Maliki) menyatakan: "Hukum asal jual beli

---

<sup>28</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, vol. I (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.). h. 284-285

<sup>29</sup> Taqiy al-Din Ahmad Ibn Taimiah al-Harani, *Majmu'at al-Fatawa*, vol. 28 (Kairo: Dar al-Hadits, 2006). h. 386

<sup>30</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973). juz 3. h. 3

adalah halal jika jual beli tersebut saling ridha kecuali jual beli yang Allah haramkan atas penjelasan lisan Rasulullah<sup>31</sup>.

Berdasarkan beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian ulama menyatakan kaidah fikih hukum muamalah dengan redaksi yang lebih umum yaitu muamalah. Sedang sebagian ulama yang lain menggunakan redaksi yang lebih khusus yaitu redaksi jual beli. Memang benar bahwa jual-beli bagian dari mu'amalah, namun demikian tidak bisa digeneralisasi bahwa jika hukum asal jual-beli adalah mubah maka hukum asal muamalah juga adalah mubah. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa simpulan bahwa jumhur ulama berpendapat "hukum asal muamalah adalah mubah" perlu ditinjau ulang, karena ternyata pilihan redaksi yang digunakan para ulama berbeda-beda. Perbedaan redaksi ini tentu memiliki konsekuensi yang berbeda pula.

Di antara alasan bahwa hukum asal muamalah adalah mubah adalah karena kaidah ini adalah cabang dari kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل يدل على تحريمه

Biasanya diterjemahkan dengan: "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, hingga terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya". Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Ali Ahmad an Nadawi<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Ibnu Abdil Barr, *al Istidzkar: al Jaami' li Madzahib Fuqaha al Amshar Ulama' al Aqthar*, vol. 16 (Mesir: Dar al wa'ie, 1993). h. 419

<sup>32</sup> 'Ali Ahmad an-Nadawi, *Mausu'ah al-Qawā'id wa ad-Dhawābith al-Fiqhiyyah: al-hākimah al-mu'amālat al māliyah fil fiqhil islamiy* (Riyadh: Dār 'Ālam al-Ma'rifah, 1999). h. 224

Kaidah ini sebenarnya berkaitan hukum asal pada benda. Sementara mu'amalah adalah aktivitas/perbuatan berupa akad-akad *mâliyah*, bukan benda. Muamalah secara terminologis maknanya adalah hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan dunia. (*al-ahkâm al-syar'iyah al muta'alliqah bi amri ad-dunya*)<sup>33</sup>. Yang dimaksud "urusan dunia" adalah interaksi antara manusia dengan manusia lain, seperti jual beli, syirkah, *ijârah* dan sebagainya. Muamalat secara etimologis (istilah) di antaranya diungkapkan oleh Ibnu 'Abidin dalam *hasyiah*-nya yang menyatakan bahwa mu'amalah adalah apa saja yang dimaksudkan pada asalnya untuk memenuhi kemaslahatan untuk manusia seperti jual beli, *kafalah*, *hiwalah*, dan sejenisnya. Termasuk dalam kategori muamalah adalah *salam*, *ijarah*, *wakalah*, *syirkah*, *ash-shulhu* (pedamaian), *muzara'ah*, *musaqah*, *ji'alah*, *dhaman* (jaminan), dan *'ariyah*<sup>34</sup>. Imam Syathibi mendefinisikan mu'amalah dengan apa saja yang kembali pada kemaslahatan untuk manusia dengan manusia lainnya seperti peralihan kepemilikan baik dengan atau tanpa kompensasi<sup>35</sup> Muamalah umumnya mencakup segala hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda (*tasharrufi al-mâl*). Maka, fiqh muamalah sering disebut juga Fiqh Muamalah Maliyah<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> *Al-Mu'jamul Wasith*, juz 2. h. 628

<sup>34</sup> Abdurrahman bin Shalih al-Athram, *Al-Wasathah at-Tijâriyah fil Mu'amâlât al-Mâliyah* (Risyadh: Dar Isyabaila, 1995). h. 21

<sup>35</sup> al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. h. 9-10

<sup>36</sup> al-Athram, *Al-Wasathah at-Tijâriyah fil Mu'amâlât al-Mâliyah*. h. 23

Bukti bahwa kaidah “*al-ashl fil asya 'a al-ibâhah*” adalah berkaitan dengan benda adalah dalil-dalil yang dijadikan sandaran untuk mengkonstruksi kaidah ini. Pengarang kitab *Tuhfatul Ahwadzi* pada saat mensyarah sabda nabi<sup>37</sup>:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Artinya: Yang halal adalah apa-apa yang telah Allah SWT telah halalkan dalam kitab-Nya (al-qur'an). Begitu pula yang haram adalah apa-apa yang telah Allah SWT haramkan dalam kitab-Nya dan apa saja yang didiamkan darinya maka hal itu terkategori yang dimaafkan atasnya (HR. Tirmidzi). Beliau menyatakan ” Hukum asal benda adalah mubah, hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Iman Syaukani dalam *Nailul Authar* pada pembahasan tentang makanan, hewan buruan dan sembelihan membuat bab khusus yang berjudul hukum asal benda dan sesuatu adalah mubah hingga datang dalil yang mencegah atau mewajibkannya.<sup>38</sup> Pada bab ini beliau mencantumkan beberapa hadis diantaranya hadis Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwasanya nabi saw. bersabda:

<sup>37</sup> Muhammad 'Abdurrahman al-Mubārakfūriy, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jāmi' at-Tirmidzi* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991). Juz 5 h. 324

<sup>38</sup> Muhammad bin 'Ali asy-Syaukāni, *Nailul Authār* (Kairo: Dār al-Hadīts, 2005). Juz. 8, h. 427

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمَ فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

Artinya: sesungguhnya sebesar-besar dosa kaum muslimin adalah siapa saja yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, karena pertanyaannya itu maka perkara tersebut diharamkan (HR. Bukhari).

Pengarang kitab *Majma'ul Anhar fi syarhil Multaqa al-Abhar* (ulama mazdhab Hanafi) menyatakan: "ketahuilah bahwasanya hukum asal benda-benda adalah mubah berdasarkan firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dan firman Allah SWT:

كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Ayat ini menunjukkan bahwa yang yang ditetapkan haram hanyalah yang berlawanan dengan nash yang mutlak atau hadist yang diriwayatkan. Apabila tidak didapati dalil yang mengharamkannya maka hukumnya mubah.

Mu'amalah adalah perbuatan (*af'âl*) manusia, khususnya yang berkaitan dengan akad-akad *mâliyah*. Maka berlaku padanya hukum perbuatan. Dengan melakukan *istiqra'* (penalaran induktif) terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw. dapat disimpulkan bahwa hukum asal perbuatan manusia adalah

terikat dengan hukum syariat. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Syaikh Muhamamd Muhammad Isma'il dalam kitabnya yang berjudul *al-fikr al-Islami*. Beliau menyatakan:

الأصل في الأفعال التقيد بأحكام الشرع وليس الأصل فيها الإباحة ولا التحريم

Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syara' bukan mubah atau haram.<sup>39</sup> Dalil dari kaidah ini adalah:

Pertama, Allah berfirman:

فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّكَ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Al-Qurthubi, setelah menjelaskan panjang lebar perihal tafsir surah al-Hijr ayat 92-93 ini, menyimpulkan bahwa ayat ini berlaku umum untuk seluruh pertanyaan yang merupakan *hisab* bagi orang-orang kafir dan mu'min kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa *hisab*.<sup>40</sup>

Kedua, Allah berfirman:

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

فِيهِ

<sup>39</sup> Ismail, *al Fikr al Islamy*. h. 41-45

<sup>40</sup> Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Quran* (Qahirah: Dār Ibnu Jauziy, 2015). Juz 6 h. 132

Syaikh ‘Atha Abu ar-Rasytah menjelaskan bahwa makna *ikhbar* (berita) dari Allah kepada hamba-Nya bahwa Allah menyaksikan perbuatan mereka adalah Allah akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban amal perbuatan mereka.<sup>41</sup>

Ketiga, Nabi bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

Hadits ini merupakan penegasan bahwa kita wajib menyesuaikan perbuatan kita dengan hukum Allah ‘azza wa jalla, dan terlarang bagi kita untuk melakukan bid’ah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai status kaidah hukum asal mu’amalah. Peneliti lebih condong pada pendapat yang menyatakan bahwa hukum asal perbuatan hamba termasuk hukum asal mu’amalah adalah terikat dengan hukum syara’, bukan mubah atau haram.

## F. MULTI AKAD/KOMBINASI AKAD

DSN-MUI banyak menggunakan penggabungan sejumlah akad (multi akad) dalam sejumlah fatwanya. Sebagai contoh dalam fatwa L/C Impor Syariah, ada tujuh alternatif akad yang ditawarkan pada fatwa ini, yaitu: *Wakalah bil Ujrah*, *Wakalah bil Ujrah* yang dikombinasi dengan akad *qardh*, akad *Murâbahah*, akad kombinasi *Salam/Istishna’* dan *Murâbahah*, akad kombinasi *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudhârabah*, akad *Musyarakah*, dan dalam konteks pengiriman barang telah

---

<sup>41</sup> Ibnu Khalil, *Taisir Wushûl ilal Ushûl Dirâsâton fî Ushûl al Fiqh*. h. 14

terjadi maka ada dua alternatif akad yaitu: *Wakalah bil Ujrah* yang dikombinasi dengan akad *qardh* atau akad kombinasi *Wakalah bil Ujrah* dengan *Hawalah*. Nampak bahwa akad *Wakalah bil Ujrah* yang dikombinasi dengan akad *qardh* ditawarkan dua kali dalam fatwa ini. dalam kondisi barang belum dikirim dan saat telah dikirim. Akad *Wakalah bil Ujrah* yang dikombinasi dengan akad *qardh* juga yang digunakan dalam Fatwa No.60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor. Akad kombinasi ini menarik untuk diteliti karena selain sifatnya yang merupakan akad gabungan (multi akad) dan banyak digunakan.

Multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*) yang berarti akad ganda (rangkap) terdiri dari dua kata, *al-'uqûd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi *ism maf'ul* dari *rakkaba* yang maknanya adalah yang tersusun.<sup>42</sup> Secara terminologi menurut Nazih Hammad *al-'uqûd al-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), syirkah, dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 526

<sup>43</sup> Nazih Hammad, *Al-'Uqûd Al-Murakkabah fîl Fiqh al-Islamiy* (Damaskus: Dâr al-Qolam, 2005). h. 7

Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-mutanaqidhah wa mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-'uqûd al-mukhtalifah*, *al-'uqûd al-mutajânisah*. Dari lima macam ini, menurutnya dua macam pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah* adalah multi akad yang umum dipakai.<sup>44</sup>

1. *al-'Uqûd Al-Mutaqâbilah*, secara bahasa maknanya *al-muwâjahah* (saling berhadapan), lawan dari saling membelakangi. Secara istilah yaitu multi akad dimana akad kedua bergantung pada akad pertama. Dengan kata lain sempurnanya akad pertama akan menentukan sempurnanya akad kedua. Para ulama biasa sebut dengan istilah akad bersyarat. Contohnya “saya jual rumah saya ini pada anda seharga sekian dengan syarat anda jual rumah anda pada saya dengan harga sekian”.<sup>45</sup>

Akad dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: a) akad *mu'awadhah* (timbang balik) yang bersifat bisnis, seperti akad *bai'*, *ijarah*, dan *salam*; b) akad *tabarru'* (suka rela) bersifat kebaikan, seperti akad *hibah*, *qardh* dan *sadaqah*. Jenis akad yang menjadi syarat akan tergantung pada jenis akad yang pertama. Dari dua jenis akad ini, maka akan ada empat jenis akad bersyarat yang perlu diketahui hukumnya:

- a) Akad *tabarru'* dengan syarat akad *mu'awadhah*

Akad *qardh (tabarru')* dengan syarat akad *bai' (mu'awadhah)*, seperti Zaid meminjamkan uang kepada Amr dengan syarat Amr membeli barang dari

---

<sup>44</sup> Abdullâh bin Muhammad 'Imrani, *Al-Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah Dirâsatun Fiqhiyyatun Ta'shiliyyatun wa Tathbiqiyyatun* (Riyadh: Dar Kunuz, 2010). h. 57-66

<sup>45</sup> 'Imrani, *Al-Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah Dirâsatun Fiqhiyyatun Ta'shiliyyatun wa Tathbiqiyyatun*.h. 57

Zaid. Model multi akad ini tidak sah dan haram berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. melarang akad jual beli dan *Salaf* (pinjaman). Tentang hal ini disepakati oleh ulama akan keharamannya.

b) Akad *mu'awadhah* dengan syarat akad *tabarru'*

Akad *ijarah (mu'awadhah)* dengan syarat akad *qardh (tabarru')*, seperti Amr menyewa barang dari Zaid dengan syarat Zaid meminjamkan uang kepada Amr. Model Multi Akad ini dipandang tidak sah dan haram dengan dalil yang telah dipaparkan diatas.

Contoh lain, akad *bai' (mu'awadhah)* dengan syarat akad *hibah (tabarru')*, seperti Zaid menjual barang kepada Amr dengan syarat Amr memberikan hadiah kepada Zaid (*bai'-hibah*), atau seperti Zaid menjual rumah kepada Amr dengan syarat Zaid boleh tinggal sementara waktu di rumah itu (*bai'-'ariyah*). Ulama mazhab Hanafi, memandang model multi akad ini tidak sah karena syarat-syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad *bai'* yang akan berakibat ada ketidakpastian jumlah harga yang harus dibayarkan oleh pihak kedua.

c) Akad *mu'awadhah* dengan syarat akad *mu'awadhah*

Contoh model multi akad ini adalah adanya akad *bai'* dengan syarat akad *bai'*, seperti Zaid menjual barang kepada Amr dengan syarat Amr menjual barang kepada Zaid (*bai'- bai'*), atau akad *bai'* dengan syarat akad *ijarah* seperti Zaid menjual barang kepada Amr dengan syarat Amr menyewa barang dari Zaid. Model multi akad ini, para ulama berbeda pendapat : 1). Ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Ibnu Hazm memandang multi akad ini tidak sah

dengan dalil Hadits Nabi saw. riwayat Imam Malik dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli. 2). Madzhab Maliki menyatakan bahwa syarat yang dilarang dalam akad jual beli adalah syarat akad *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah* dan *qiradh*. Multi akad (*bai'* dengan *bai'*) atau (*bai'* dengan *ijarah*) dibolehkan oleh Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan sebagainya dari Ulama Madzhab Hambali dan Maliki. Mereka berargumen dengan kaidah bahwa hukum asal dalam perkara muamalah adalah boleh, dan hadis yang menyatakan bahwa umat muslim selalu konsisten dengan syarat mereka sepakati.

d) Akad *tabarru'* dengan syarat akad *tabarru'*.

Contoh pertama dari multi akad ini akad *qardh* menjadi syarat akad *qardh* pertama (*qardh-qardh*). Ada dua bentuk multi akad ini, yaitu: 1) Zaid meminjamkan uang kepada Amr dengan syarat Zaid meminjamkan uang lagi kepada Amr di waktu lain, para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa syarat dalam transaksi itu tidak berlaku dan akadnya tetap sah. 2) Zaid meminjamkan uang kepada Amr dengan syarat Amr meminjamkan uang kepada Zaid, para ulama sepakat mengenai pelarangan transaksi semacam ini, karena Rasulullah menyatakan bahwa setiap *qardh* yang membawa manfaat bagi yang menghutang adalah termasuk *riba*.

Contoh kedua dari multi akad jenis ini adalah akad *qardh* dengan syarat akad hibah (*qardh-hibah*) atau akad *tabarru'* lain selain *qardh*, seperti Ahmad memberikan pinjaman kepada Basyir dengan syarat Basyir memberikan hadiah kepada Ahmad, atau dengan syarat Basyir meminjamkan barang

kepada Ahmad dan sebagainya. Para ulama menyatakan bahwa akad jenis ini dilarang karena terdapat manfaat yang kembali kepada pihak yang memberi hutang, dan manfaat bagi pemberi hutang adalah termasuk riba yang diharamkan

2. *Al-'uqûd Al-Mujtami'ah. Ijtima'* secara bahasa bermakna berhimpun, bergabung, lawan dari berpisah. Multi akad tergabung/terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda. Contohnya, jika dikatakan: “Saya jual rumah ini dan saya sewakan rumah yang lain pada anda seharga sekian”.<sup>46</sup>
3. *Al-'uqûd al-mutanaqidhah wa mutadhâdah wa al-mutanâfiyah.* Ketiganya memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah tersebut memiliki implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi bahwa hal itu salah. Perbedaan antara *Al-'uqûd al-mutanaqidhah* dengan *mutadhâdah* adalah bahwa pada *mutanaqidhah* tidak berkumpul dan tidak bisa dipertemukan seperti antara ada (wujud) dengan tiada ('adam), sedang *mutadhâdah* tidak berkumpul tapi bisa dipersatukan

---

<sup>46</sup> 'Imrani.h. 58

seperti antara hitam dan putih. *Al-mutanâfiyah*, secara bahasa maknanya peniadaan atau lawan dari menetapkan (*khilaf al-itsbat*). Secara istilah maknanya terhalangnya dua hal berkumpul menjadi satu pada satu waktu. Seperti antara hitam dan putih, *wujud- 'adam*. Dengan kata lain *Al-mutanâfiyah* mencakup *al-mutanaqidhah* dan *mutadhâdah*.<sup>47</sup>

4. *Al- 'uqûd al-mukhtalifah*, secara bahasa lawan dari sama/semisal (*mumâtsalah*) atau lawan dari sesuatu yang disepakati (*muttafiqah*). Yang dimaksud oleh ulama ahli fikih dengan *al- 'uqûd al-mukhtalifah* adalah bergabungnya dua akad namun berbeda (*ikhtilaf*) dalam hukum atau sebagian hukum. Seperti perbedaan jual-beli dan *ijârah* (sewa-menyewa) dari sisi tempo waktu. Jual beli tidak boleh ada batas waktu kepemilikan barang, sedang pada akad *ijârah* mensyaratkan adanya batas waktu pemanfaatan.<sup>48</sup>
5. *Al- 'uqûd al-mutajânisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.<sup>49</sup>

Secara tekstual hadis Nabi saw. melarang multi akad, antara lain:

- a. Hadis larangan melakukan dua jual beli dalam satu jual beli Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata:

---

<sup>47</sup> 'Imrani.h. 59-62

<sup>48</sup> 'Imrani. h. 65

<sup>49</sup> 'Imrani. h. 66

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

- b. Hadis larangan melakukan dua akad dalam satu akad Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ‘Abdullah bin Mas’ud bahwa ia berkata:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

- c. Hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa’i bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبْعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Kata kerja “ *naha*” dan kalimat : *laa yahillu* “ pada hadis di atas menunjukkan hukum haram, karena kedua lafazh tersebut sekaligus menjadi qarinah yang menegaskan bahwa hukum multi akad adalah haram. Dalam dua hadits di atas, ada dua kalimat yang menjadi perbedaan pemahaman, yaitu kata “*bai’atain fi bai’ah*” atau “*shafqatain fi shafqatin wâhidah*”. Menurut Imam Syaukani dari dua hadits tersebut dapat dipahami: 1) transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga cash dan harga *muajjal*/tempo/kredit), misalnya, harga barang jika kontan Rp 10 juta, jika cicilan Rp 12 juta, kemudian pembeli menerima (mengucapkan qabul) tanpa terlebih dahulu memilih salah satu harganya. Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak jelas atau tidak ada kepastian harga (*gharar*). 2) Imam Syafi’i memahami seperti seseorang berkata kepada orang lain, “saya menjual budak ini kepadamu dengan harga seribu agar kamu menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian.”.

Sebagian ulama membolehkan multi akad *al-mujtami'ah* dengan menyatakan: dua hadits tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multi akad secara umum yang merupakan bentuk ijtihad yang kreatif dalam transaksi bisnis modern sekarang ini. Meskipun ada multi akad yang diharamkan (seperti larangan jual beli dan pinjaman), namun prinsip umum dari multi akad *al-mujtami'ah* ini adalah boleh dan hukum dari multi akad ini diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh.<sup>50</sup> Hal senada dinyatakan Nazîh Hammâd dalam *al-'Uqûd al-Murakkabah fî al-Islami al-islâmy* dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika akad-akad itu dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Jika ada dalil yang melarangnya, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus tertentu yang dilarang oleh dalil itu.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat akan haramnya multi akad yang mengabungkan akad qardh dengan akad *mu'awadhah*, namun ulama berbeda pendapat mengenai penggabungan akad *mu'awadhah* dengan akad *tabarru'* selain qardh. Dan juga berbeda pendapat dalam penggabungan dua akad *mu'awadhah*.

---

<sup>50</sup> Hasanuddin. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah. (2006). Ciputat: UIN Jakarta. h. 17

<sup>51</sup> Nazîh Hammâd. *al-'Uqûd al-Murakkabah fî al-Islami al-islâmy*. Damaskus: Dâr al-Qolam. (2005). h. 78

## **G. PEMETAAN FATWA DSN-MUI TAHUN 2000-2022 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**


Sejak tahun 2000 hingga Juni tahun 2022 DSN-MUI telah menerbitkan 152 fatwa. Dari 152 fatwa tersebut menurut kajian peneliti terdapat 88 fatwa yang berkaitan dengan perbankan syariah. Fatwa DSN-MUI dari tahun 2000-2022 tentang perbankan Syariah dapat dibaca pada Lampiran 3. Jika disajikan dalam tabel distribusi frekuensi maka berikut ini adalah tabel frekuensi Fatwa DSN-MUI tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah.

**Tabel 3.2. Distribusi Frekuensi Produk Fatwa DSN-MUI tahun 2000-2022 tentang Perbankan Syariah**

No	Tahun	Jumlah Fatwa	No	Tahun	Jumlah Fatwa
1	2000	16	13	2012	3
2	2001	1	14	2013	2
3	2002	14	15	2014	4
4	2003	0	16	2015	2
5	2004	3	17	2016	5
6	2005	5	18	2017	7
7	2006	2	19	2018	2
8	2007	9	20	2019	4
9	2008	2	21	2020	1
10	2009	0	22	2021	2
11	2010	2	23	2022	1
12	2011	1			
Jumlah					88

Jika disajikan dalam bentuk diagram batang maka berikut ini adalah diagram batang Fatwa DSN-MUI tahun 2000-2022 tentang Perbankan Syariah.

**Diagram 3.1. Diagram Batang Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2022 tentang Perbankan Syariah**



Berdasarkan tabel dan diagram di atas nampak bahwa fatwa DSN-MUI terbanyak terjadi di tahun 2000, 2002, 2007 dan 2017. Mengapa banyak fatwa DSN dikeluarkan di tahun 2000, 2002 dan 2007?. Hal ini tak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi di tahun-tahun tersebut dan kondisi sebelumnya. Sepanjang tahun 1990-an perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi setelah terpaan krisis moneter tahun 1997, khususnya sejak tahun tahun 2000-an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan asset, omzet dan jaringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah.<sup>52</sup> Fatwa terbanyak dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000 dan 2002 yang merupakan respons cepat DSN-MUI untuk memberikan acuan instrument kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah tersebut dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 perubahan

<sup>52</sup> Ahyar A. Gayo. *Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2011.

UU No. 07 Tahun 1992 disebutkan bahwa bank syariah harus menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>53</sup>

Setelah terjadi krisis tahun 1997, hampir seluruh bank konvensional dilikuidasi, kecuali bank yang mendapat rekap dari pemerintah melalui BLBI dalam jumlah besar yang mencapai Rp 650 triliun. Bank-bank konvensional itu bisa diselamatkan dengan bantuan BLBI. Krisis keuangan ini membawa berkah bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Pemerintah dan DPR merespons kondisi ini dengan mengesahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasca berlakunya undang-undang tersebut sejumlah bank konvensional dikonversi menjadi bank syariah dan membuka unit usaha syariah. Perkembangan positif ini diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan syariah lain, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pengadaian syariah dan sebelumnya telah berkembang lembaga keuangan mikro syariah BMT. Untuk menjawab dinamika yang berkembang itulah DSN-MUI mengeluarkan fatwa, sebagai jawaban atas pertanyaan pelaku bisnis keuangan syariah maupun masyarakat, atau bahkan tanpa ada pertanyaan.

Jenis akad fatwa di tahun 2017 banyak berupa penegasan atas fatwa-fatwa sebelumnya. Seperti fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, dan Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*. Fatwa No. 115/DSN-

---

<sup>53</sup> Eja Armaz Hardi, "Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah An-Nisbah* vol 05, No. 02 (April 2019): 82–105. h. 105

MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*. Istilah DSN-MUI fatwa yang dapat dijadikan panduan secara umum, tidak hanya untuk LKS namun juga masyarakat.

Berikut ini adalah tabel Fatwa DSN-MUI tahun 2000-2022 tentang Perbankan Syariah yang disajikan berdasarkan tema/akad.

**Tabel 3.3. Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2022 tentang Perbankan Syariah**

No	Tema Fatwa	Nomor Fatwa	Jumlah
1	Tabungan (deposito)	1, 2, 3	3
2	<i>Mudhârabah</i>	7, 38, 50, 97, 115	5
3	<i>Musyarakah</i>	8, 55, 73, 91, 114, 133	6
4	<i>Murâbahah</i>	4, 13, 16, 23, 46, 47, 48, 49, 90, 111	10
5	<i>Salam</i>	5	1
6	<i>Istishna'</i>	6, 22	2
7	<i>Ijarah</i>	9, 24, 27, 29, 56, 71, 101, 102, 112	9
8	<i>Ju'alah</i>	62	1
9	Hutang-Piutang ( <i>qardh</i> )	19, 31, 79	3
10	<i>Hawalah</i>	12, 58, 103, 104,	4
11	<i>Rahn</i>	26, 92	2
12	<i>Kafalah</i>	11, 57	2
13	Sertifikat Bank Indonesia	36, 63, 64	3
14	Kartu ( <i>card</i> )	42, 54, 100, 116	4
15	<i>Sharf</i> (Pasar Uang)	28, 37, 78	3
16	Eskpor/Impor	34, 35, 60, 61	4
17	Pembiayaan Bank Syariah	18, 30, 45, 89, 143	5
18	Pembiayaan Multijasa	44	1
19	Wastah/keperantaraan	93	1
20	Penjaminan ( <i>Dhaman</i> )	105, 118	2
21	Jual-beli	94, 110	2
22	Jual Beli Emas tidak tunai	77	1
23	<i>Wakalah</i>	10,113, 126,152	4
24	Denda & <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi)	17, 43, 129	3
25	Wa'd dan lain-lain	85, 86, 87, 123, 132, 134, 142	7